



PROVINSI ACEH

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN
NAGAN RAYA**

**KEPUTUSAN DPRK NAGAN RAYA
NOMOR : 171.2/ 131 /DPRK/2019**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENETAPAN
PROGRAM LEGISLASI KABUPATEN NAGAN RAYA
TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Ketentuan Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah diatur bahwa setelah mendapat persetujuan bersama, Penyusunan Program Legislasi Kabupaten (Prolek) ditetapkan dengan Keputusan DPRK sebelum Penetapan Rancangan Qanun tentang APBK Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya tentang Persetujuan Penetapan Program Legislasi Kabupaten (Prolek) Nagan Raya tahun 2020;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Aceh Tamiang di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, tambahan lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 5650);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya ;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :
KESATU : Menerima/menyetujui Program Legislasi Kabupaten (Prolek) Nagan Raya Tahun 2020 dengan judul daftar nama-nama Rancangan Qanun sebagai berikut:

1. Rancangan Qanun Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 tentang Pengelolaan ruang terbuka Hijau;
2. Rancangan Qanun Kabupaten Nagan raya tahun 2020 Tentang Disiplin PNS;
3. Rancangan Qanun Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Nagan Raya tahun 2017 - 2022; dan
4. Rancangan Qanun Kabupaten Nagan Raya Tahun 2020 Tentang Penanggulangan Kemiskinan;

- KEDUA : Selain rancangan qanun tersebut pada Diktum Kesatu terdapat pula Program Legislasi Kabupaten (Prolek) Kumulatif Terbuka yang berasal dari inisiatif Pemerintah maupun DPRK Nagan Raya sebagai berikut :
1. Akibat Putusan Mahkamah Agung;
 2. Anggaran Pendapatan dan belanja Kabupaten;
 3. Akibat Bencana Alam / keadaan luar biasa;
 4. Pembatalan / Klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur;
 5. Perintah oleh Undang-Undang yang lebih tinggi setelah Prolek ditetapkan;
 6. Pembentukan, Pemekaran, dan Penggabungan Kecamatan; dan
 7. Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Desa atau nama-nama qanun lainnya.
- KETIGA : Qanun tersebut pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Penetapan Program Legislasi Kabupaten (Prolek) Nagan Raya Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya,-

DITETAPKAN DI : SUKA MAKMUE
 PADA TANGGAL : 22 Agustus 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KABUPATEN NAGAN RAYA
 Pimpinan,


 T. BUSTAMAM

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPR Aceh di Banda Aceh;
3. Bupati Nagan Raya di Suka Makmue
4. Pimpinan dan Anggota DPRK Nagan Raya di Suka Makmue;
5. Pertinggal-----